

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi yang meletakkan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, sehingga rakyat harus dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk dalam politik. Hal ini dikarenakan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diiringi dengan pelaksanaan politik yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi dalam bidang politik adalah pemilihan umum.

Peran Panwaslu dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya bawaslu saat penyelenggaraan pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan (Asdar, 2024). Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya- upaya Preventif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel. Panwas (Panitia Pengawas) adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan

Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI). Awalnya Panwas bernama Panwaslak Pemilu yang dibentuk tahun 1982, hal ini dilatarbelakangi banyaknya pelanggaran Pemilu pada tahun 1971 dan makin masif pada Pemilu tahun 1977.

Sejarah perjalanan Panwas dari waktu ke waktu terus berlanjut untuk mengintrodusir sistem pengawasan yang handal dan akuntabel, dengan demikian Bawaslu RI yang berkedudukan di Jakarta telah terbentuk menjelang Pemilu tahun 2009, sementara Bawaslu di setiap Provinsi dibentuk menjelang Pemilu tahun 2014 yang bersifat permanen. Adapun untuk Panwas di setiap Kotamadya/Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap Kelurahan/Desa bersifat adhoc. Secara umum tugas Panwas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu: mengawasi setiap tahapan pemilu, menerima pengaduan/laporan pelanggaran, menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu (L Prianto et.al 2021). Kedudukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 15/2011 terdiri dari tiga anggota yang memenuhi persyaratan dan telah menempuh tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Persyaratan yang dimaksud dalam rekrutment Bawaslu/ Panwaslu diatur dalam pasal 85. Selanjutnya pada pasal 79 dan 80 khusus pengaturan mengenai tugas dan wewenang panwaslu Kecamatan. kelancaran menjalankan tugas-tugas Panwaslu

Kecamatan dibantu kesekretariatan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No. 15/2011 dan PP No.49/2008.

Peran Panwascam dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwascam saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwascam, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya preventif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel (Indasari, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan panwascam untuk melakukan pengawasan mengorganisir partai demokrat ibarat merayu penonton pentingnya pemilu yang adil dan jujur. Harapan kita tentu bukan hanya pada mereka yang melakukan hal tersebut langsung dengan partai demokrasi, yakni politis dan pemilu tapi para penyelenggara pemilu dan unsur eksternal lainnya dalam sistem penyelenggaraan pemilu pemerintah, serta lembaga pendidikan demokratis seperti lembaga penelitian pemilu dan pihak lain mungkin berkolaborasi, secara proaktif menawarkan bantuan implementasi atau untuk pilihan yang lebih berharga, berkualitas dan produktif kader-kader terbaik kaum nasionalis yang pada gilirannya menjadi cita-cita para pendiri bangsa.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi yang menjadi sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah.¹ Pemilu mempunyai makna penting bagi berjalannya demokrasi, dimana setiap warga negara yang dianggap telah dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang dapat memilih pemimpin pemerintahan.² Harapan rakyat akan perbaikan negeri ini dapat terwujud apabila Pemilu dapat menghasilkan pemimpin negara yang mempunyai kompetensi, kapasitas, aspiratif dan mempunyai komitmen dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu ikutserta mensukseskan agar mencapai hasil optimal.

Pada dasarnya Pemilu digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI dan DPRD), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selanjutnya Pemilu juga harus dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang dikenal dengan istilah Luber dan Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuannya adalah agar Pemilu di negara ini dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Pada dasarnya pelaksanaan Pemilu diikuti oleh peserta Pemilu, seperti partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota),

¹Alwi Lalu Nanang, Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 1

²Andi Faisal, *Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu*, (Jakarta: FIKOM UP Press, 2016), hlm. 34

perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keterlibatan peserta Pemilu dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan polarisasi politik yang ditandai adanya perbedaan pendapat yang tajam dan munculnya persaingan yang semakin kompetitif dari masing-masing peserta, sehingga peserta akan melakukan berbagai cara agar mendapat suara terbanyak dari pemilih. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak lagi sesuai dengan asas Luber dan Jurdil dan mengindikasikan timbulnya berbagai penyakit atau disebut dengan istilah patologi politik.

Patologi politik merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala penyakit yang terjadi, dimana sebagai akibatnya akan mengganggu dan mengakibatkan abnormal dari pelaksanaan politik. Patologi politik dapat diartikan sebagai sebuah gejala atau penyakit yang akan mengganggu pada sistem politik dan berdampak pada terciptanya patologi birokrasi, yakni terganggunya (abnormal) sistem birokrasi.³ Patologi politik dapat disebut sebagai ilmu tentang penyakit politik dengan berbagai dimensinya, yang ingin disembuhkan dengan reformasi. Setidaknya ada 3 bentuk patologi politik yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini menjadi tema besar sasaran reformasi, antara lain adalah *Transactional Politics*, *Abuse Of Power* dan *Conflict Of Interest*.⁴ *Transactional politics* merupakan patologi politik yang berkaitan dengan imbalan dalam politik, contohnya seperti pemberian

³ Rino Sundawa Putra, Patologi Politik Dalam Implementasi Otonomi Daerah dan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 4, 2014, hlm. 470

⁴ M. Sidi Ritaudin, Kungkungan Patologi Politik Hancurkan Budaya Luhur Bangsa, *Jurnal Tapis*, Volume 8, Nomor 1, 2012, hlm. 4-5

imbalan apabila memilih salah satu calon dan imbalan ini dianggap sebagai balas budi dalam politik. *Transactional politics* ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum, melainkan juga melibatkan para pemilik modal atau pengusaha yang berdiri dibelakang salah satu calon maupun partai politik.

Bentuk patologi berikutnya adalah *Abuse Of Power* yaitu patologi politik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, contohnya seperti pembentukan formatur pejabat daerah yang didasarkan pada siapa yang menjadi pendukung salah satu calon maka akan ditempatkan pada jabatan tertentu, sebaliknya jika tidak mendukung calon tersebut maka akan dilakukan mutasi jabatan. Patologi politik juga berbentuk *Conflict Of Interest* yaitu patologi yang berkaitan dengan konflik kepentingan, contohnya seperti seorang calon yang awalnya ingin membela rakyat, tetapi setelah berkuasa niatnya berubah untuk tujuan kepentingan pribadi dan golongannya.

Patologi politik yang terjadi pada Pemilu akan memberikan dampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk legitimasi institusi dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu diperlukan adanya beberapa upaya untuk menangani dan meminimalisir terjadinya patologi politik, salah satunya adalah membentuk panitia pengawas dalam Pemilu. Pada dasarnya panitia pengawas dalam Pemilu terdiri dari panitia pengawas Pemilu provinsi, panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, serta panitia pengawas pemilu kecamatan. Dari 3 tingkatan ini, maka penulis memilih panitia pengawas Pemilu tingkat kecamatan, karena kecamatan termasuk wilayah yang rentan terjadi patologi

politik, terutama dalam bentuk-bentuk yang kecil, seperti *money politik*, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.

Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) kecamatan merupakan panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Tujuan dibentuknya Panwaslu Kecamatan adalah untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan.⁵ Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan.
- c. Mengawasi dan mencegah terjadinya praktik politik uang di tingkat kecamatan.
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan.

Dari tugas-tugas tersebut, maka salah satu peran yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan adalah peran pengawasan. Pengawasan merupakan pemantauan yang bertujuan untuk menjaga dan mengarahkan agar Pemilu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh

⁵ Naili Karimah dan Abdul Hamid, Implementasi Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten Pekalongan Di Masa Pandemi Covid-19, *Journal of Consitutional Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 82

Panwaslu Kecamatan adalah pengawasan terhadap patologi politik yang kemungkinan besar akan terjadi dalam Pemilu, seperti pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu, pengawasan terhadap praktik politik uang, pelaksanaan terhadap netralitas semua pihak, serta pengawasan dalam pelaksanaan putusan.

Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu juga dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Danau Teluk pada pemilu 2024 lalu. Panwaslu Kecamatan Danau Teluk ini beranggotakan 3 orang dan bersifat *ad hoc* yang artinya Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan dan peserta Pemilu yang bekerja di tingkat Kecamatan, juga sebagai garda terdepan dalam pengawasan tahapan Pemilu. Panwaslu Kecamatan Danau Teluk juga melakukan pengawasan terhadap gejala-gejala patologi politik yang berpeluang terjadi di wilayah Kecamatan Danau Teluk.

Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Susilowati (2019) dengan judul “Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pahandut diupayakan optimal mulai dari awal Pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu Kecamatan Pahandut minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu untuk

menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu Kecamatan.⁶ Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Susilowati terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu objeknya adalah Panwaslu Kecamatan Pahandut Palangkaraya, sedangkan penelitian penulis adalah Panwaslu Kecamatan Danau Teluk. Perbedaan berikutnya adalah penelitian terdahulu mengamati peran Panwaslu dari aspek pemutakhiran data dan kampanye, sedangkan penelitian penulis pada seluruh tugas dari Panwaslu.

Penelitian Mallarangeng dkk (2023) yang berjudul “Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Pammana sudah berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pammana diupayakan optimal mulai dari awal Pemilu hingga Pemilu berakhir. Kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Pammana minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye, diketahui panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan Panwaslu Kecamatan dan kendala-

⁶ Eny Susilowati, Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2019

kendala yang dihadapi Panwascam Pammana Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Wajo di antaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.⁷ Perbedaan dengan penelitian Mallarangeng dkk adalah penelitian terdahulu membahas mengenai peran Panwaslu Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilu, sedangkan penelitian penulis mengenai peran Panwaslu Kecamatan terhadap terjadinya patologi politik dalam Pemilu.

Penelitian Wisnu Yuda Pratama dkk yang berjudul “Fenomena Patologi Politik Selama Pilkada di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena patologi politik yang banyak terjadi dalam Pilkada adalah politisasi birokrasi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Politisasi birokrasi yang terjadi pada saat Pilkada biasanya memberikan implikasi bagaimana banyaknya mobilisasi, politisasi penggunaan fasilitas negara, kompensasi jabatan serta pencopotan jabatan karir, yang selama ini menghasilkan sumber daya manusia dalam birokrasi yang tidak difilter berdasarkan sistem merit yang menyebabkan sistem birokrasi sering tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁸

Beberapa bentuk patologi politik yang terjadi dalam Pemilu 2024 diantaranya adalah netralitas media sosial, dimana banyak akun-akun media sosial yang seharusnya memberikan berita terkait fenomena yang terjadi di wilayah Kota Jambi justru banyak mengupload tentang salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024. Hal ini menandakan adanya ketidaknetralan dalam pemanfaatan media

⁷ Andi Bau Mallarangeng., Dewi Wahyuni Mustafa., Martono, dan Ismail Ali, Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana, *Journal of Law*, Volume 2, Nomor 2, 2023

⁸ Wisnu Yuda Pratama., Muh. Afif Baihaqi dan Asy'Ari Wais Alqorni, Fenomena Patologi Politik Selama Pilkada di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 9, Nomor 3, 2023

sosial. Patologi berikutnya adalah penyalahgunaan alat peraga kampanye (APK), serta adanya pemalsuan data dalam Pemilu. Pemalsuan data ini berupa daftar pemilih yang seharusnya menjalani masa tahanan, tetapi penyaluran hak pilih dilakukan di tempat pemungutan suara yang ada di wilayah Kecamatan Danau Teluk, hal ini terjadi karena adanya salah satu pihak yang memalsukan data penilih tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya peran pengawasan Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dengan tujuan untuk mencegah terjadinya patologi politik yang dapat mempengaruhi kualitas Pemilu 2024 di kecamatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Menghadapi Patologi Politik Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus di Kecamatan Danau Teluk)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024?
2. Apa kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai peran Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi masalah patologi politik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu untuk meningkatkan kinerja Panwaslu Kecamatan, sehingga masalah patologi politik tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Teori Peran

Menurut H.R. Abdussalam dalam bukunya yang berjudul Ilmu Sosiologi bahwa pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.⁹

Peran dapat diartikan sebagai suatu aspek dinamis kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka ia disebut menjalankan suatu peranan”. Pada sebuah organisasi masing-masing anggota memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sudah menjadi beban tiap organisasi atau lembaga.¹⁰

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Guna melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹¹

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi sebagai Pengantar dijelaskan bahwa konsep-konsep peran yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga atau organisasi adalah :

- 1) Peran meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

⁹ H.R.Abdussalam. *Ilmu Sosiologi*. (Jakarta: Restu Agung. 2017), hlm. 23

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial*, (Bandung: Yulistira, 2015), hlm. 15

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 3) Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Guna memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.¹²

Pada dasarnya peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu dalam masyarakat. Peran juga dapat diartikan sebagai tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Ciri-ciri dari peran adalah menentukan apa yang harus dilakukan seseorang bagi masyarakat,

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* . (Jakarta: Rajawali Pers. 2009). hlm. 212 – 213.

menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya, serta perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sebagai wujud dari suatu kedudukan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa peran dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi seseorang dalam sebuah organisasi. Apabila tugas dan fungsi sudah dijalankan dengan baik, maka orang tersebut sudah melakukan perannya dengan baik pula.¹³ Mengacu pada teori tersebut, maka peran Panwaslu Kecamatan dalam mengatasi masalah patologi politik dapat disesuaikan dengan tugas Panwaslu Kecamatan yang telah diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

- a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan.

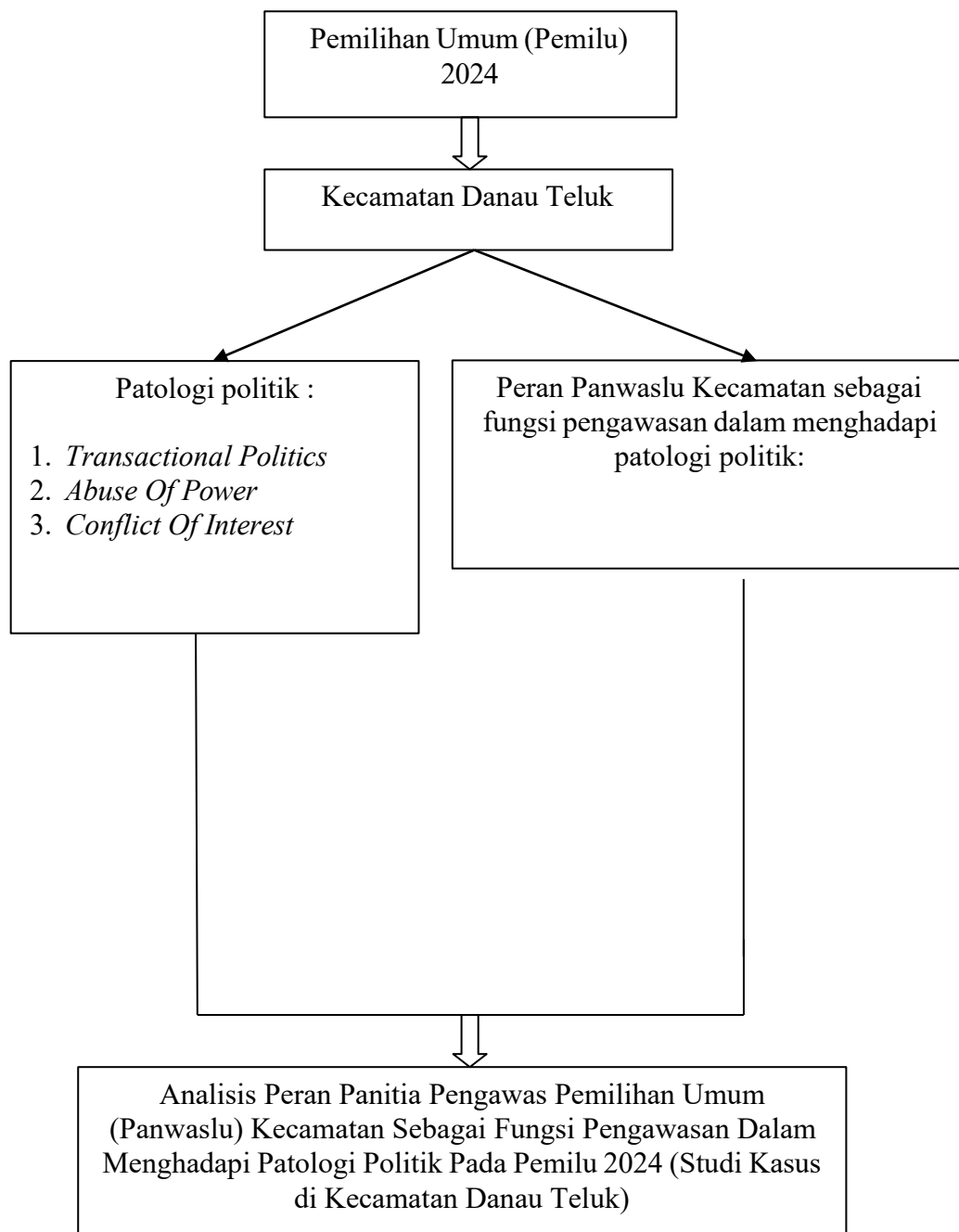
¹³ *Ibid.*, hlm. 215

- b. Mengawasi dan mencegah terjadinya praktik politik uang di tingkat kecamatan.
- c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
- d. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan.

Mengacu pada teori peran ini, landasan ini bisa membantu dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini karena bisa menjadi acuan untuk meneliti peran Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam mengawasi Patologi Politik Pada Pemilu 2024.

1.6. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka kerangka pemikiran dalam Penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikir

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.¹⁴ Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan dan menjelaskan kualitas dari suatu peristiwa yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.¹⁵

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati dan mendeskripsikan peran Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024, serta kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Danau Teluk yang beralamat di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan kantor Sekretariat Panwaslu merupakan tempat kerja dari Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan peran pengawasan pada Pemilu 2024.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 86

¹⁵ *Ibid.* hlm. 88

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024, serta kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan penelitian yang akan dijadikan sebagai narasumber.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. Data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian sengaja dipilih berdasarkan kriteria berupa pihak yang memahami mengenai fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi:

Nama	Jabatan	Keterangan
Ahmad Rusdi	Ketua Panwaslu Kecamatan Danau Teluk	Peran dan Kendala Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam menghadapi patologi Politik Pada Pemilu 2024
Muhammad Rifko	Anggota Panwaslu Kecamatan Danau Teluk	Peran dan Kendala Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam menghadapi patologi Politik Pada Pemilu 2024
Riana Doris Sembiring, S.H,	DPRD Provinsi Jambi	Faktor terjadinya Patologi Politik dan sikap yang di ambil anggota DPRD dengan terjadinya Patologi Politik
Zakly Hanafy Ahmad S.I.P., M.Sos.	Akademisi Universitas Jambi	Pandangan Akademisi mengenai Peran Panwaslu Kecamatan dan Patologi Politik
Citra Darminto S.IP., M.MP	Akademisi Universitas Jambi	Pandangan Akademisi mengenai Peran Panwaslu Kecamatan dan Patologi Politik
Ahmad Rifki	Tokoh Masyarakat	Bentuk-Bentuk Patologi Politik yang ada di Danau Teluk
H. Facruddin Razi., SH., MH	Tokoh Masyarakat	Bentuk-Bentuk Patologi Politik yang ada di Danau Teluk

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:¹⁶

a. Metode wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan menggunakan kuisioner dengan tujuan untuk mengumpulkan data mengenai peran Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024, serta kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024.

b. Dokumentasi

¹⁶ *Ibid.* hlm. 253

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan dokumen, catatan-catatan, laporan, foto, serta sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data di Lokasi bersangkutan secara langsung. Tujuan observasi ke lapangan secara langsung adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan objektif tentang fenomena yang diteliti.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Sehingga perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk dapat disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

Data yang telah disusun melalui kegiatan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data disajikan secara rinci, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

b. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan dan telah dibahas secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.7.8. Keabsahan Data

Keabsahan data disebut juga dengan triangulasi data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh adalah valid. Pada penelitian digunakan 4 jenis triangulasi, yaitu:¹⁷

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti lapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama lapangan. Hal

¹⁷ Andriana, D, *Triangulasi dan Keabsahan Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 174

ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.¹⁸

2. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kancan penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data dan menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.¹⁹

3. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.²⁰

4. Triangulasi dengan Teori

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 175

²⁰ *Ibid.*

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.²¹

²¹ *Ibid.* hlm. 175-176

